



AKANA
SANUR - BALI

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
ANTARA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR
DAN
AKANA BOUTIQUE HOTEL
TENTANG
PELAKSANAAN KERJASAMA PROGRAM PRAKTIK KERJA INDUSTRI
NO: B-176/AKPAR/V/2025**

Pada hari Selasa, tanggal Dua Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (20-05-2025), dibuat dan ditandatangani Nota Kesepahaman, oleh dan antara PARA PIHAK yang disebutkan di bawah ini:

1. **AKADEMI PARIWISATA DENPASAR**, suatu instansi pendidikan tinggi, berkedudukan di Jl. Tukad Balian No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dr. I Gede Astawa, M.Hum.** selaku **Direktur Akademi Pariwisata Denpasar** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Pertama"); dan
2. **AKANA BOUTIQUE HOTEL**, suatu instansi perhotelan, berkedudukan di Jl. Sudamala No. 19, Sanur, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, yang dalam hal ini diwakili oleh **Gede Bang Utama** selaku **General Manager** (Untuk selanjutnya disebut "Pihak Kedua").

PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Perguruan Tinggi Vokasi yang berwenang dalam menyelenggarakan kegiatan pendidikan tinggi di Indonesia;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan/pariwisata.
3. Bahwa **PARA PIHAK** bermaksud untuk melaksanakan kesepakatan kerja sama dalam beberapa bidang yang memungkinkan dilaksanakan **PIHAK PERTAMA** bersama **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk membuat Nota Kesepahaman, dengan membuat dan menandatangani Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan dan persyaratan sebagai berikut:

**PASAL 1
DEFINISI**

Istilah-istilah yang dipergunakan dalam Nota Kesepahaman ini akan memiliki pengertian sebagaimana diberikan dalam Pasal 1 (satu) sebagai berikut:

1. Kerja sama adalah kegiatan yang dikerjakan secara bersama-sama dengan lingkup sesuai dengan bidang bisnis antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
2. Nota Kesepahaman adalah persetujuan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan hal-hal yang disetujui dalam sebuah dokumen tertulis.



PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN

Tujuan kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan meningkatkan kualitas dan peluang lulusan mahasiswa **PIHAK PERTAMA** untuk dapat lebih siap dan dapat diserap langsung pada dunia kerja, serta untuk memberikan kesempatan lebih kepada **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan kualitas tenaga kerja yang berkualitas dari **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** antara lain, **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan magang atau *on the job training*, melakukan rekrutmen langsung di kampus, menyediakan pembicara seminar, memfasilitasi pelatihan, memfasilitasi penelitian mahasiswa, dan kegiatan lain yang memungkinkan diselenggarakan.

PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini, hak dan kewajiban dari **PIHAK PERTAMA** adalah:

Kewajiban:

Menginformasikan kepada mahasiswa **PIHAK PERTAMA** mengenai lowongan magang, lowongan kerja, dan informasi lain yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA** yang mana informasi tersebut diterima melalui email dan/atau media sosial lainnya dari **PIHAK KEDUA**, kemudian menyediakan fasilitas yang diperlukan **PIHAK KEDUA**.

Hak:

- a. Mendapatkan kesempatan magang bagi mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar di perusahaan **PIHAK KEDUA**.
- b. Mendapatkan informasi lowongan kerja dari **PIHAK KEDUA** yang akan diteruskan kepada mahasiswa.
- c. Melakukan kunjungan perusahaan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan *feedback* dari **PIHAK KEDUA** terkait mahasiswa Akademi Pariwisata Denpasar yang magang yang waktunya akan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- d. Mendapatkan informasi lain yang dianggap perlu oleh **PIHAK PERTAMA** dan disetujui oleh **PIHAK KEDUA**.

2. Sedangkan hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** selama masa berlakunya Nota Kesepahaman ini antara lain:

Kewajiban:

- a. Memberikan informasi terbaru atas lowongan magang yang dibuka **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Memberikan kesempatan kerja melalui rekrutmen langsung kepada mahasiswa dari **PIHAK PERTAMA** yang telah terseleksi oleh **PIHAK KEDUA**.



Hak:

- a. Mendapatkan kesempatan untuk mengumumkan lowongan magang kapan saja pada **PIHAK PERTAMA**.
- b. Mendapatkan kesempatan melakukan seleksi mahasiswa dan rekrutmen langsung dari kampus **PIHAK PERTAMA**.
- c. Mendapatkan fasilitas maupun informasi dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka penyelenggaraan kegiatan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 5
JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku selama tiga (3) tahun yang dihitung dari tanggal 20 Mei 2025 sampai dengan 20 Mei 2028. Setelahnya akan dievaluasi bagian-bagian ayat dan pasal yang sekiranya penting untuk diperbaiki, dan otomatis diperpanjang lagi apabila tidak ada pernyataan keberatan dari **PARA PIHAK**.
2. Selama berlakunya Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** berkewajiban untuk mematuhi segala kebijakan sesuai dengan Nota Kesepahaman ini.
3. Perpanjangan Nota Kesepahaman dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum Nota Kesepahaman ini berakhir dan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

PASAL 6
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

1. Hal-hal yang termasuk sebagai *force majeure* dalam Nota Kesepahaman ini adalah segala peristiwa atau kewajiban di luar kekuasaan manusia, tetapi tidak terbatas pada kebijakan-kebijakan pemerintah di bidang moneter, bencana alam, kebakaran, aksi mogok kerja, peperangan, epidemi, dan huru-hara berdasarkan ketetapan pemerintah.
2. Segala permasalahan yang timbul sebagai akibat dari *force majeure* akan diselesaikan secara musyawarah terlebih dahulu oleh **PARA PIHAK**.
3. Dalam hal terjadi *force majeure*, maka pihak yang mengalami *force majeure* wajib memberitahukan secara tertulis mengenai *force majeure* tersebut kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya peristiwa *force majeure* tersebut.
4. Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan peristiwa *force majeure* tersebut berakibat tidak dimungkinkannya mengajukan peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
5. Bilamana dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak adanya pemberitahuan mengenai *force majeure*, pihak yang menerima pemberitahuan tidak memberikan jawaban atau tanggapan, maka pihak tersebut dianggap menyetujui peristiwa dimaksud sebagai *force majeure*.



PASAL 7
PEMBERITAHUAN DAN ALAMAT KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan, persetujuan, izin, atau komunikasi lain yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh wakil-wakil para pihak yang berwenang dan pada alamat sebagaimana tercantum di bawah ini:

PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. I Gede Astawa, M.Hum.
Jabatan : Direktur
Alamat Instansi : Jl. Tukad Balian, No. 15, Renon, Denpasar Selatan, Bali
Email : akpardenpasar@gmail.com
No. HP : 082146005900

PIHAK KEDUA

Nama : Gede Bang Utama
Jabatan : General Manager
Alamat Instansi : Jln. Sudamala, No. 19
Email : manager.selada@akanasanur.com
No. HP : 081936067103

2. Para pihak diperbolehkan mengganti alamat dengan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum perubahan.

PASAL 8
KETENTUAN LAIN

Setiap perubahan atau hal-hal yang belum diatur secara memadai dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur selanjutnya oleh **PARA PIHAK** dalam Nota Kesepahaman ini dalam sebuah Nota Kesepahaman perubahan (*addendum*) dan akan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

PASAL 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK menyetujui bahwa apabila terjadi perselisihan pendapat antar **PARA PIHAK** yang timbul akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 10
PENUTUP

1. Segala ketentuan dan/atau persyaratan lainnya yang belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini maupun perubahannya, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam suatu *addendum*, hal mana merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Nota Kesepahaman ini.



AKANA
SANUR - BALI

2. Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap di atas kertas bermaterai cukup dimana masing-masing pihak mendapatkan 1 (satu) rangkap asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Nota Kesepahaman ini ditandatangani **PARA PIHAK** serta dilaksanakan pada tempat dan waktu sebagaimana dinyatakan pada awal Nota Kesepahaman ini.

PIHAK PERTAMA
AKADEMI PARIWISATA DENPASAR



Dr. I Gede Astawa, M.Hum.
Direktur

PIHAK KEDUA
AKANA BOUTIQUE HOTEL SANUR



Gede Bang Utama
General Manager